

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Hak Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Menurut Pongki Kurniawan, S.STP.¹ Hak Penyandang Disabilitas pada lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang pelaksana di bawahnya, salah satunya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur terkait alokasi jumlah pekerja dengan Penyandang Disabilitas yang wajib dipekerjakan pada lingkup pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut alokasinya adalah 2% (dua persen) dari jumlah pegawai yang ada.

2. Sistem dan Prosedur Rekrutmen atau Penerimaan ASN/PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Sistem rekrutmen atau penerimaan ASN/PNS mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penempatan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi PNS Tahun 2018, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018

¹ Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

sehingga sudah tidak lagi dilakukan secara mandiri oleh instansi pemerintahan tetapi dilakukan secara terpusat dan terintegrasi dengan menganut asas keterbukaan dan persamaan hak. Sistem tersebut disiapkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 yang digaungkan pemerintah melalui peran BKN selaku pembina manajemen ASN.²

Di mulai tahun 2018 penerimaan CPNS dilakukan dengan prosedur yang berbeda dari sebelumnya. seluruh pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) hanya dilakukan melalui seleksi berbasis *Computer Assisted Test* (CAT BKN) yang diselenggarakan oleh BKN selaku Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Tujuan digunakannya metode CAT tersebut adalah dalam rangka transparansi agar seluruh proses penerimaan dapat diketahui bersama dan untuk menghindari tindak pidana jual beli jabatan sehingga persaingan dapat dilakukan secara *fair* dengan menjamin dan melindungi hak setiap warga negara yang ingin melamar sebagai CPNS.

Kemudian mengenai penentuan jumlah formasi khusus Penyandang Disabilitas pada rekrutmen CPNS tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung memperhatikan hak-hak Penyandang Disabilitas yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan kuota khusus Penyandang Disabilitas minimal 2% dari seluruh pegawai yang ada. Sehingga dalam hal pengajuan formasi

² Wawancara langsung dengan Pongky Kurniawan, S.STP.

kebutuhan CPNS 2018 kepada KemenPANRB Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mengajukan sekitar 2000 kursi CPNS di mana di antaranya terdapat 2% kursi khusus untuk Penyandang Disabilitas. Namun dari sekitar 2000 kursi yang diajukan hanya 546 kursi saja yang disetujui sehingga untuk kekurangannya akan diadakan rekrutmen bertahap setiap tahunnya.³

Selanjutnya terkait mekanisme penyusunan kebutuhan ASN/PNS untuk instansi pemerintah dan penetapan jumlah formasi khusus ASN/CPNS dilakukan dengan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penetapan kebutuhan dan pertimbangan kebutuhan ASN/PNS
- b. Menentukan jenis formasi dan jabatan
- c. Persiapan pengadaan CPNS
- d. Mengumuman lowongan dan sistem pendaftaran CPNS
- e. Pengelolaan hasil seleksi dan pengumuman kelulusan
- f. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan⁴

Adapun kebutuhan formasi khusus dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Putra/Putri lulusan terbaik dengan pujian (*Cumlaude*);
- b. Penyandang Disabilitas;
- c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat;
- d. Diaspora;
- e. Olahragawan berprestasi internasional; dan

³ Wawancara langsung dengan Pongki Kurniawan, S.STP. (Kasub Bid. Formasi dan Pengadaan ASN BKD Kabupaten Tulungagung) pada tanggal 18 Juni 2018

⁴ *Ibid.*

f. Tenaga pendidik dan tenaga eks tenaga honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.⁵

3. Prosentase Jumlah Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

Untuk mengetahui jumlah dan persebaran seluruh ASN/PNS di Kabupaten Tulungagung maka BKD Kabupaten Tulungagung menyusun dan menyajikan data secara detail dengan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa jenis diagram. Adapun data prosentase dan jumlah ASN/PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:⁶

a. Prosentase PNS berdasarkan jenis kelamin




Gambar IV.1: Prosentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

⁵ *Ibid.*


⁶ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, *Profil Data Kepegawaian*, (Tulungagung: Bidang INKA, 2018), hal. 12-20

b. Prosentase berdasarkan golongan/ruang




Gambar IV.2: Prosentase PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

c. Prosentase berdasarkan tingkat pendidikan




Gambar IV.3: Prosentase PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

d. Prosentase berdasarkan jenis jabatan



Gambar IV.4: Prosentase Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

e. Jumlah PNS berdasarkan usia dan jenis kelamin



Gambar IV.5: Jumlah PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

f. Rekap komposisi jumlah PNS per OPD (per Desember 2018)

Rekap Komposisi Jumlah PNS per OPD (per Desember 2018)

GRUP UNIT	Nama Unit	KOMPOSISI JUMLAH PNS																			STAF	JUMLAH
		J / K		GOLONGAN				PENDIDIKAN			ESELOH				JF							
		L	P	IV	III	II	I	S(1,2,3)	D	SMA	SD	E2	E3	E4								
SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	142	77	14	131	70	4	94	3	103	7	3	8	25	0	183	219					
SEKRETARIAT	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	33	19	6	33	12	1	20	2	26	2	1	4	8	1	38	52					
Sub Jumlah (SEKRETARIAT)		175	96	20	164	82	5	114	5	129	9	4	12	33	1	221	271					
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAYATAN RUANG	153	40	6	82	87	18	46	3	103	25	1	6	27	0	159	193					
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR	117	22	9	48	73	9	43	0	58	21	0	4	22	0	113	139					
	DINAS KESEHATAN	267	839	55	672	366	13	289	569	221	11	1	4	43	729	329	1,106					
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,55	3,86	3,64	2,25	484	26	5,542	260	505	21	1	4	52	5,711	633	6,401					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	31	6	36	9	0	30	3	18	0	1	4	12	1	33	51					
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	142	41	8	68	91	16	39	0	99	20	1	4	34	2	142	183					
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	33	18	9	28	14	0	25	4	22	0	1	5	18	0	27	51					
	DINAS PERHUBUNGAN	92	13	6	42	46	11	35	4	40	16	1	4	16	10	74	105					
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31	18	8	35	5	1	28	2	17	2	1	4	11	1	32	49					
	DINAS PERIKAMAN	21	15	6	25	4	1	24	3	7	0	1	4	16	1	14	36					
DINAS	DINAS PERTANIAN	95	65	47	89	24	0	119	6	34	1	1	4	15	73	67	160					
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	32	21	5	42	6	0	39	1	11	0	1	3	17	11	21	53					
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	23	26	8	28	12	1	28	4	15	0	0	5	11	0	33	49					
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29	17	6	30	10	0	25	0	20	0	1	4	15	0	26	46					
	DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38	22	16	33	11	0	44	1	13	1	0	5	33	1	21	60					
	DINAS KETAHANAN PANGAN	15	15	8	21	1	0	19	3	8	0	1	4	11	0	14	30					
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27	23	10	33	7	0	35	0	14	0	1	7	15	1	26	50					
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	127	21	8	34	67	39	33	0	41	37	1	4	16	3	124	148					
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15	23	4	21	13	0	13	4	21	0	1	2	11	4	20	38					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21	18	5	15	19	0	21	1	15	0	1	2	15	0	21	39					

Tabel IV.1: Rekap komposisi jumlah PNS per OPD (per Desember 2018)

Sub. (DINAS)	3,84	5,14	3,87	3,64	1,35	135	6,477	868	1,28	155	17	83	410	6,548	1,929	8,987
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ISKAK	176	288	37	356	67	4	168	178	105	9	1	8	13	318	124	464
INSPEKTORAT DAERAH	26	16	12	22	8	0	29	1	11	0	0	2	3	13	24	42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	43	27	7	50	11	2	50	6	11	0	1	5	15	0	49	70
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	29	29	7	36	14	1	39	4	12	1	1	5	15	1	36	58
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42	27	11	47	11	0	41	5	21	0	1	4	15	0	49	69
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16	9	3	18	4	0	16	0	9	0	1	2	8	0	14	25
BADAN PENDAPATAN DAERAH	30	23	5	35	12	1	22	1	27	2	1	3	10	0	39	53
DAERAH	16	8	5	16	2	1	16	2	5	1	1	3	7	0	13	24
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	128	8	9	34	88	5	28	0	83	9	1	6	16	30	83	136
Sub. (BADAN)	506	435	96	614	217	14	409	197	284	22	8	38	102	362	431	941
KECAMATAN TULUNGAGUNG	11	14	2	18	4	1	13	0	10	1	0	1	6	0	18	25
KECAMATAN BOYOLANGU	19	8	3	14	9	1	14	0	10	1	0	2	7	0	18	27
KECAMATAN KEDUNGWARU	23	13	3	14	19	0	10	0	26	0	0	2	7	0	27	36
KECAMATAN NGANTRU	20	9	3	15	11	0	13	0	16	0	0	2	7	0	20	29
KECAMATAN NGUNUT	16	11	4	13	10	0	14	0	12	0	0	2	6	0	19	27
KECAMATAN REJOTANGAN	18	7	1	14	10	0	7	0	17	0	0	1	6	0	18	25
KECAMATAN SUMBERGEMPOL	22	9	2	14	15	0	15	1	14	0	0	2	5	0	24	31
KECAMATAN KALIDAWIR	19	5	0	11	13	0	9	1	11	1	0	2	6	0	16	24
KECAMATAN PUCANGLABAN	15	2	2	8	6	1	6	0	6	1	0	2	6	0	9	17
KECAMATAN CAMPURDARAT	13	6	1	12	6	0	7	0	12	0	0	1	6	0	12	19
KECAMATAN PAKEL	22	10	2	12	18	0	11	0	20	0	0	2	6	0	24	32
KECAMATAN BANDUNG	25	8	3	14	16	0	9	3	21	0	0	2	7	0	24	33
KECAMATAN BESUKI	14	7	2	11	8	0	9	0	12	0	0	2	7	0	12	21
KECAMATAN TANGGUNGUNUNG	18	3	2	7	11	1	4	0	14	1	0	2	7	0	12	21
KECAMATAN KAUMAN	19	11	2	12	16	0	9	0	18	0	0	1	4	0	25	30
KECAMATAN GONDANG	20	14	3	14	17	0	13	0	20	0	0	2	7	0	25	34
KECAMATAN PAGERWOJO	21	4	1	11	12	1	8	0	14	0	0	2	7	0	16	25
KECAMATAN KARANGREJO	14	16	2	19	8	1	6	1	22	1	0	2	5	0	23	30
KECAMATAN SENDANG	18	4	2	10	8	2	8	1	10	2	0	2	7	0	13	22

Sub. (KECAMATAN)	347	161	40	243	217	8	185	7	285	8	0	34	119	0	355	508
KELURAHAN KAMPUNGDALEM	3	5	0	6	2	0	5	1	2	0	0	0	5	0	3	8
KELURAHAN KAUMAN	3	5	0	6	2	0	2	0	6	0	0	0	4	0	4	8
KELURAHAN KEDUNGSOKO	6	7	0	10	3	0	6	0	5	1	0	0	5	0	8	13
KELURAHAN TERTEK	6	3	0	8	1	0	5	0	3	0	0	0	5	0	4	9
KELURAHAN KUTOANYAR	7	2	0	6	2	1	4	0	4	1	0	0	4	0	5	9
KELURAHAN BOTORAN	4	7	0	8	3	0	5	0	5	0	0	0	5	0	6	11
KELURAHAN PANGGUNGREJO	3	4	0	6	1	0	4	0	3	0	0	0	4	0	3	7
KELURAHAN KEPATIHAN	3	6	0	7	2	0	3	0	6	0	0	0	4	0	5	9
KELURAHAN KENAYAN	8	4	0	7	4	1	6	0	4	1	0	0	5	0	7	12
KELURAHAN BAGO	7	2	0	6	3	0	5	0	3	0	0	0	5	0	4	9
KELURAHAN JEPUN	6	2	0	5	3	0	3	0	4	0	0	0	3	0	5	8
KELURAHAN TAMANAN	7	4	1	5	5	0	3	1	4	0	0	0	5	0	6	11
KELURAHAN KARANGWARU	4	5	0	8	1	0	3	2	4	0	0	0	5	0	4	9
KELURAHAN SEMBUNG	6	2	0	6	2	0	6	0	2	0	0	0	5	0	3	8
Sub. (KELURAHAN)	73	58	1	94	34	2	60	4	55	3	0	0	64	0	67	131
SEKRETARIAT KPU	4	1	1	4	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	4	5
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	4	2	1	2	3	0	3	0	3	0	0	0	1	1	4	6
Sub. (UNIT VERTIKAL)	8	3	2	6	3	0	6	1	4	0	0	1	1	1	8	11
	4,95	5,9	4,03	4,76	1,9	164	7,251	1,08	2,04	197	29	168	729	6,912	3,011	10,849

g. Jumlah pegawai Penyandang Disabilitas

Jumlah pegawai Penyandang Disabilitas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada Lutfi Rahman, S.Kom.⁷ menyatakan bahwa : “Untuk pegawai Penyandang Disabilitas belum ada data yang bisa disajikan karena memang belum dibuatkan. Data tersebut belum dibuatkan karena formasi khusus Penyandang Disabilitas baru di adakan KemenPANRB pada akhir tahun 2018 sedangkan sebelumnya masih menggunakan syarat umum yaitu sehat jasmani dan rohani”. Adapun jumlah Penyandang Disabilitas yang jelas menurutnya masih 2 orang saja, mereka adalah peserta yang lolos pada CPNS 2018 melalui jalur khusus formasi Penyandang Disabilitas. Jumlah tersebut dinilai masih sangat jauh dari jumlah formasi khusus yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang jumlahnya sekitar 40 kursi.

4. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Menurut Mei Winarsih, S.Sos.⁸ pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung selalu diusahakan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

⁷ Kasub Bidang Pengolahan Data dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

⁸ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Penyandang Disabilitas, namun dari usaha-usaha yang sudah dilakukan secara maksimal hasilnya sampai hari ini belum memenuhi target kuota yang dibutuhkan yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pegawai yang ada.

5. Problematika dan Solusi Terkait Rekrutmen atau Penerimaan ASN/PNS Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

a. Problematika

- 1) Sulitnya menentukan jabatan yang sesuai yang dapat dikuasai oleh pekerja Penyandang Disabilitas.
- 2) Tingginya standar tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS, sementara rata-rata Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung latar belakang pendidikannya tidak sampai sarjana strata satu.
- 3) Aksesibilitas yang belum cukup memadai guna menunjang pekerja Penyandang Disabilitas di instansi pemerintahan daerah.
- 4) Belum adanya peraturan khusus yang membahas tentang hak pekerja Penyandang Disabilitas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.⁹

b. Solusi

- 1) Merekomendasikan jabatan-jabatan baru yang bisa dikuasai oleh pekerja Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan tingkat Kedisabilitasan yang dimiliki.

⁹ Wawancara langsung dengan Pongky Kurniawan, S.STP.

- 2) Memberikan jaminan pendidikan kepada Penyandang Disabilitas sampai dengan program sarjana strata satu.
- 3) Menciptakan lingkungan kerja dengan aksesibilitas yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas.
- 4) Merancang peraturan khusus untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait pengadaan kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas sebesar 2% di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.¹⁰

6. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Hukum Islam

Manusia adalah sama drajatnya di mata Allah swt, Islam mengenal prinsip persamaan yaitu *Al-Musawwa*. *Al-Musawwa* merupakan salah satu prinsip penting dalam islam yang juga menjadi elemen penting demokrasi. *Al-Musawa* adalah kesetaraan, kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Dengan demikian tidak akan terjadi diskriminasi dalam hal apapun termasuk di dalamnya kedisabilitasan.¹¹

Dalam perspektif Islam, pemerintah dianggap orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara langsung dengan Ahmad Mushonnif, S.H.I., M.H. (pakar Hukum Islam/Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) pada tanggal 18 Juni 2018

undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Maka dengan demikian jika Prinsip *Al-Musawwa* ditegakkan dalam sistem pemerintahan maka seharusnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi kewajiban yang bersifat mutlak harus dipenuhi oleh pemerintah dan jika tidak dipenuhi maka akan menjadi dosa besar bagi pihak yang bertanggungjawab di dalamnya. Kecuali memang ada udzur yang menghalangi pemerintah untuk dapat menjalankan amanat tersebut.

Pandangan Islam sangat jelas dalam menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap Penyandang Disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang Penyandang Disabilitas setara dengan manusia lainnya.
- b. Mendorong Penyandang Disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
- c. Mendorong Penyandang Disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.

- d. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, pekerjaan maupun hak-hak lainnya.
- e. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
- f. Mendukung advokasi terhadap Penyandang Disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.¹²

B. Temuan Penelitian

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung pada akhir tahun 2018 adalah 3.727 jiwa yang terdiri dari disabilitas Paca Netra, Paca Tubuh, Paca Rungu Wicara dan Eks kusta.¹³ Sebagian besar dari jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesempatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.¹⁴

Regulasi yang digunakan di Kabupaten Tulungagung terkait dengan isu pekerjaan Penyandang Disabilitas menurut Pongki Kurniawan¹⁵ mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/03/20/1552/penderitacacat-dan-eks-kusta-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tulungagung-2017.html>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2019

¹⁴ Wawancara langsung dengan Pongki Kurniawan, S.STP. (Kasub Bid. Formasi dan Pengadaan ASN BKD Kabupaten Tulungagung)

¹⁵ Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Disabilitas karena memang Kabupaten Tulungagung belum memiliki peraturan khusus terkait isu Disabilitas. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 sudah secara jelas diatur seberapa besar kesempatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas untuk dapat bekerja di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yaitu sebesar paling sedikit 2% dan di perusahaan swasta paling sedikit 1%. Dengan demikian pada pendaftaran CPNS 2018 telah diajukan kuota 2% untuk Penyandang Disabilitas dalam formasi kebutuhan CPNS di Kabupaten Tulungagung meskipun pada akhirnya hanya 1% saja yang disetujui oleh KemenPANRB. Di sisi lain dari 1% kuota khusus Penyandang Disabilitas yang disetujui ternyata pendaftarannya pun tidak mencapai angka 1%.

Adapun jumlah Penyandang Disabilitas yang dipekerjakan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung saat ini menurut Luthfi Rahman¹⁶ masih terdata 2 orang saja yang masing-masing menjabat sebagai tenaga pendidik dan penyuluh sosial. Jumlah tersebut sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang ada menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Adapun Problematika yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rekrutmen pegawai Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

¹⁶ Kepala Sub Bid Informasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

1. Sulitnya menentukan jabatan yang sesuai yang dapat dikuasai oleh pekerja Penyandang Disabilitas.
2. Tingginya standar tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS, sementara rata-rata Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung latar belakang pendidikannya tidak sampai sarjana strata satu.
3. Aksesibilitas yang belum cukup memadai guna menunjang pekerja Penyandang Disabilitas di instansi pemerintahan daerah.
4. Belum adanya peraturan khusus yang membahas tentang hak pekerja Penyandang Disabilitas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.¹⁷

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan jabatan-jabatan baru yang bisa dikuasai oleh pekerja Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan tingkat Kedisabilitasan yang dimiliki.
2. Memberikan jaminan pendidikan kepada Penyandang Disabilitas sampai dengan program sarjana strata satu.
3. Menciptakan lingkungan kerja dengan aksesibilitas yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas.
4. Merancang peraturan khusus untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁷ *Ibid.*

terkait pengadaan kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas sebesar 2% di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*